

- 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pengadaan, Pensiun dan Data Informasi/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengadaan dan Pensiun;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Data dan Informasi;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Mutasi, Promosi dan Pangkat/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Mutasi dan Promosi;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pangkat;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerja Aparatur/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penilaian Kinerja Aparatur;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kesatuan bangsa dan politik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Politik Dalam Negeri;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Organisasi Kemasyarakatan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI TOBA


NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TOBA



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
NIP. 19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS